

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN DALAM PUTUSAN NOMOR 36/PDT/2017/PT PLK**

#### **A. Kronologis kasus kebakaran hutan dan lahan di kalimantan**

Peristiwa kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan yang menyebabkan timbulnya kabut asap di KALTENG (Kalimantan Tengah), seolah menjadi agenda tahunan yang terjadi sejak tahun 1997, dengan puncaknya terjadi di tahun 2015. Tak urung peristiwa ini pun turut mendorong perubahan iklim dan pemanasan Global.<sup>100</sup>

Beberapa tahun terakhir lahan gambut terbentang diantara sungai katingan dan kahayan, dibuka untuk area pertanian. Namun pada akhirnya proyek pertanian lahan dan gambut sejuta hektar menuai kegagalan, ekosistem gambut rusak dan tanah di sekitar area lahan gambut kesuburannya sedikit berkurang dan menuai kekeringan dalam lahan gambut tersebut.

Lahan gambut yang kering pun mudah terbakar, sehingga menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Puncaknya kebakaran hutan lahan terjadi pada tahun 2015, ada enam belas ribu titik api berada di kalimantan tengah dan sekitar dua puluh ribu hektar lahan pun terbakar. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di kalimantan tengah ini, menimbulkan kerugian dari segi materiil maupun immateriil.

---

<sup>100</sup> <http://walhikalteng.org/2017/10/23/pengadilan-tinggi-kalteng-memenangkan-gugatan-warga-atas-kasus-kebakaran-lahan-dan-hutan/> diakses Pada Tanggal 15 Desember 2019 Pukul 13.29 WIB

Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah ini diantaranya :

- a) Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah telah terjadi semenjak tahun 1997 dan terakhir kalinya muncul kebakaran tersebut pada tahun 2015
- b) Luasan karhutla yang terjadi di Kalimantan pada tahun 2015 di Kalimantan Tengah sekitar 1222.8882,90 (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh) HA
- c) Berdasarkan data dari BNPB ( Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menyatakan pada tahun 2015 kebakaran yang terjadi di lahan gambut dengan seluas 196.987 ( seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) HA dan lahan non Gambut 133.876 (seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam) HA
- d) Karhutla yang terjadi di Kalimantan sangatlah pasif tuk dibuktikan dari data Hotspot Pantauan Satelit NOAA 18 tercatat total 11.172 yang diambil sejak 8 Desember 2015
- e) Berdasarkan paparan PLT Kalimantan Tengah yang mengutip dari data BMKG Palangkaraya tentang indeks standar pencemaran udara (ISPU) pada periode tanggal 1 Oktober – 31 Oktober 2015, kondisi udara telah berada dalam tingkat berbahaya.
- f) Kabut asap telah mengakibatkan Infeksi Saluran Pernapasan akut (ISPA) di 14 (Empat Belas) Kabupaten/Kota dengan sejumlah kasus sekitar 11.751

(sebelas ribu tujuh ratus lima puluh satu) kasus di bulan agustus 2015, sekitar 23795 kasus di bulan september 2015 dan sekitar 13.949 kasus

- g) Bahwa kabut asap telah mengakibatkan penyakit Diare dengan Jumlah sebesar 4.453 orang
- h) Kabut asap telah mengakibatkan meninggalnya 1 Balita, 1 Anak, dan 2 Orang Dewasa diantaranya Ratu Agnesia (2 Bulan) dari kota Palangkaraya, Salmiah (49 Thn) dari Kota Palangkaraya, Karmasyah (70 Thn) dari kabupaten pulang pisau dan Intan Destiaty Zulfah (9 Thn) dari kabupaten Kotawaringin Timur
- i) Bencana dari kabut asap merugikan para pelajar untuk melakukan aktivitas belajar mengajar yang harus diliburkan
- j) Mempengaruhi perekonomian masyarakat terutama di provinsi kalimantan tengah, dilihat dari beberapa warga yang bekerja tidaklah maksimal dan banyaknya yang gagal beroperasi karena kabut asap yang dapat menghalangi jarak pandang.

#### **B. Identitas Para Pihak Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan di**

**Kalimantan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 36/PDT/2017/PT**

**PLK**

Para pihak yang terlibat langsung dalam menangani pasca kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan Tengah yakni :

- 1) Arie Rompas bertempat tinggal di Jalan Galaxi No. 15 RT/RW : 006/002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Sebagai Penggugat I
- 2) Kartika Sari, bertempat Tinggal di Jalan Galaxi III No. 5 Komplek Amco RT/RW : 004/005, Keluran Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai penggugat II
- 3) Fakhturrahman, bertempat tinggal di Jalan Banggas GG buntu No. 3 RT/RW 002/002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai penggugat III
- 4) Afandi, bertempat tinggal di Jalan Galaxi III No. 15 Palangkaraya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV
- 5) Herlina, bertempat tinggal di Jalan Sisimanganraja VI Nomor 10 RT/RW Cik Ditiro, RT/RW : 005/002 Keluran Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai penggugat V
- 6) Nordin, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih No. 34 RT/RW : 003/023, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, disebut sebagai penggugat VI
- 7) Mariaty, bertempat tinggal di Jalan Raden Shaleh IV GG. No. 3 No. 34, RT/RW : 002/027, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai penggugat VII

Pihak tergugat dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan sejak 2015 – 2019 diantaranya sebagai berikut :

- 1) Presiden Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
- 2) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Wanabakti Blok 1 Lantai II Jalan Gatot Subroto – Senayan Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Sebagai Tergugat II
- 3) Menteri Pertanian Republik Indonesia beralamat di Jl. Harsosno RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III
- 4) Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia beralamat di Jalan Sisismanganraja Nomor. 2, Kebayoran Baru Jakrat 12110, selanjutnya disebut Tergugat IV
- 5) Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan H. R Rasuna Said Blok X.5 Kav 4 – 9 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V
- 6) Gubernur Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan R.T.A Milono No. 1 Palangkaraya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI
- 7) Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan S. Parman Nomor 2 Palangkaraya, selanjutnya sebagai Tergugat VII

### C. Dalam Pokok Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Nomor

#### 36/PDT/2017/PT PLk

Peristiwa kebakaran Hutan Dan Lahan yang terjadi di Kalimantan (KARHUTLA) yang terjadi sekitar bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015 masyarakat disana telah banyak menghirup udara kotor akibat bencana asap yang melanda di Kalimantan tersebut.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan tengah menimbulkan kabut asap, yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat Kalimantan tengah kerugian materiil maupun Immateriil diantaranya :

- 1) Terdapat beberapa daerah kritis dengan terkepung kabut asap yang tebal mengganggu jarak pandang.
- 2) Kondisi udara telah berada pada tingkat yang berbahaya dan kabut asap telah mengakibatkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut.
- 3) Asap telah mengakibatkan penyakit diare dengan jumlah besar dan selain itu kabut asap telah pula mengakibatkan meninggalnya balita, anak, dan orang dewasa.
- 4) Akibat kabut asap yang mengancam jiwa, masyarakat melakukan evakuasi sendiri dibantu oleh GAAS (Gerakan Anti Asap).
- 5) Dampak kabut asap Kalimantan Tengah mempengaruhi perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Perhubungan komunikasi dan Informasi Kalimantan Tengah dilihat dari beberapa warga bekerja tidak maksimal serta banyaknya bandara yang gagal beroperasi dikarenakan kabut asap yang menghalangi jarak pandang.

- 6) Pengurangan jam sekolah baik bagi siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.
- 7) Persediaan obat – obatan kurang memadai.
- 8) Alat bantu pernapasan dan masker yang disediakan oleh Gubernur Kalimantan Tengah dan Menteri Kesehatan tidak memenuhi persediaan yang ada.

Selang satu tahu setelah kebakaran hutan dan lahan, tepatnya pada tahun 2016 masyarakat Kalimantan Tengah yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAS) mengajukan gugatan pada pengadilan Negeri Kalimantan Tengah dengan mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit). Dalam gugatannya kelompok masyarakat ini menggugat pemerintah terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah disebabkan lalai dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan tidak terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh hidup yang baik dan sehat.

Gugatan yang diajukan oleh masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAS) terdaftar di pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor 118/Pdt.G/LH/Pn.Plk dan pada tanggal 22 Maret 2017 pengadilan Negeri Palangkaraya mengabulkan gugatan tersebut dan memutuskan :

- a) Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- b) Menghukum Tergugat I (Presiden) untuk menerbitkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Putusan Hakim memerintahkan pemerintah menerbitkan Peraturan pelaksana Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Putusan pengadilan tinggi Kalimantan Tengah dengan Nomor 36/PDT/2017/PT PLK, Maret 2017 itu membatalkan banding yang diajukan oleh para tergugat. Diantaranya Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalimantan tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah.

Dalam Amar putusan di Laman Mahkamah Agung, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya itu mengutakan putusan Tingkat pertama pada pengadilan Negeri Palangkaraya. Berikut daftar hukuman yang dijatuhkan kepada pemerintah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk :

- a) Membuat peraturan pemerintah tentang tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- b) Membuat peraturan pemerintah tentang baku mutu lingkungan, yang meliputi baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara Ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

- c) Membuat peraturan pemerintah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
- d) Membuat peraturan pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
- e) Membuat peraturan pemerintah tentang analisis risiko lingkungan hidup.
- f) Membuat peraturan pemerintah tentang tata cara penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.
- g) Membuat peraturan pemerintah tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- h) Membuat peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan.
- i) Mendirikan Rumah Sakit Khusus Paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi korban asap.
- j) Memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap.
- k) Membuat tempat Evakuasi Ruang Bebas Pencemaran Guna Antisipasi potensi kebakaran hutan dan Lahan yang berakibat pencemaran udara asap.
- l) Menyiapkan petunjuk teknis Evakuasi dan bekerja sama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar.

Pemerintah dinilai telah gagal dalam memberikan kepastian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh rakyat Kalimantan Tengah

yang ditandai maraknya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan (KARHUTLA).<sup>101</sup>

*“Mengadili, Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk Tanggal 22 Maret 2017”*

Pada kasus ini pengadilan Tingkat pertama hakim dalam pertimbangannya Mempertimbangkan “bahwa tergugat I sampai dengan Tergugat V secara tanggung Renteng mempertanggungjawabkan kinerjanya yang belum dilaksanakan secara maksimal mungkin dan oleh sebab itu dalam penanganan peristiwa kabut asap yang menyelimuti seluruh Kalimantan terutama Kalimantan Tengah tersebut tergugat I sampai tergugat V dapat dikualifikasi telah melakukan perbuatan melawan Hukum (PMH) karena kinerjanya dalam penanganan kabut asap di wilayah Kalimantan Tengah tersebut lamban dan belum optimal sebagaimana yang diamanahkan oleh undang – undang.

Tergugat VI dalam pertimbangan hakim juga dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan belum optimalnya kinerjanya atau lamban dalam menangani pencegahan dan penanggulangan kabut asap di Kalimantan Tengah. Dan tergugat VII selaku wakil rakyat belum secara optimal melaksanakan tugas kewajibannya untuk mengambil inisiatif atau segera merespon khususnya dalam pengendalian dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah.

---

<sup>101</sup> Berkas Putusan Pidana No.118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk, Hlm. 191.

Pertimbangan Hakim pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa para Tergugat semuanya melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan belum optimalnya kinerja dalam penanganan antisipasi terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.

Pemerintah dinilai telah gagal dalam memberikan kepastian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh rakyat Kalimantan Tengah yang ditandai maraknya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan (KARHUTLA). Hakim dalam tingkat banding mengadili sebagai berikut :

*“Mengadili, Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk tanggal 22 Maret 2017”*

Pada kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dapat diterapkan bahwa sesungguhnya peraturan tersebut telah dilakukan dari sebelumnya sebagaimana dalam Asas Legalitas Pasal 1 Angka 1 KUHP :

*“suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan perundang – undangan yang telah ada”<sup>102</sup>*

Bahwa sesungguhnya orang tersebut dapat dipidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum.

---

<sup>102</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 Angka 1

Hakim dalam mengadili permohonan ganti rugi akibat dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah menafsirkan pasal 88 undang – undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara Grametikal. Dikarenakan hakim melihat dari sudut pandang kelalaian perbuatan tergugat sebagai penguasa yang lalai terhadap kewajiban dan tanggungjawabnya. Hakim menilai perbuatan para tergugat lalai dalam melakukan perbuatan melawan hukum diantaranya :

- a) Kebakaran hutan yang terjadi setiap tahunnya di Kalimantan Tengah menjadi bukti nyata para tergugat sebagai penyelenggara pemerintahan telah lalai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan secara serius, Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membiarkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah yang mengakibatkan banyak kerugian bagi para tergugat dan masyarakat yang tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah.
- b) Tergugat I selaku pemegang kekuasaan telah lalai dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana diatur didalam undang – undang Dasar 1945 dan peraturan perundang – undangan lainnya, telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam pemenuhan Hak Konstitusional sebagaimana diatur di dalam pasal 28 H Undang – Undang Dasar 1945 Jo Pasal 2 dan 9 ayat 3 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Jo Pasal 65 Ayat 1 Undang – Undang

Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- c) Tergugat II telah lalai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk menjamin, memenuhi dan melindungi Hak atas Lingkungan yang baik dan sehat, dan telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pencegahan dengan tidak menyiapkan kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau lahan, lalai dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan di Tingkat Nasional, telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap penataan pertanggungjawaban usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Kelalaian yang dilakukan tergugat II ini mengakibatkan munculnya kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah yang terjadi setiap tahunnya yang merugikan para Tergugat dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.
- d) Tergugat III telah lalai dalam menjalankan tugas dan Tanggung jawabnya yang diberikan oleh Tergugat I dan Undang – Undang sebagai pejabat yang membidangi sektor perkebunan, telah lalai dalam melakukan pembinaan teknis untuk perusahaan perkebunan milik Negara, Swasta, dan/atau

perekebunan, telah lalai dalam pemenuhan dan perlindungan Hak atas Lingkungan yang baik, para Penggugat dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

- e) Tergugat IV telah lalai dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pertanahan, lalai dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
- f) Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan melalaikan tugasnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kesehatan salah satunya adalah tentang pencegahan dan pengendalian penyakit, Fase Pra Bencana yang harus dilakukan oleh Tergugat V salah satunya adalah perencanaan Penyediaan Logistik seperti Masker dan obat – obatan, pada kenyataannya bahwa penyediaan obat – obatan yang menjadi tanggung jawab Tergugat V tidak dilakukan secara maksimal.
- g) Tergugat VI telah lalai melakukan pengawasan terhadap keluarnya Izin – Izin Khususnya di lahan Gambut dengan ketebalan Lebih dari 3 meter atau lahan gambut pada umumnya sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, lalai dalam melakukan antisipasi kebakaran hutan dan lahan yang sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir baik dari segi Regulasi maupun tindakan nyata pemberian sanksi Administratif berupa pencabutan Izin terhadap perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, lalai dalam melakukan Evakuasi Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah

akibat kabut asap yang mengancam jiwa, lalai untuk menyusun Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur Tentang Perlindungan Kawasan Lindung seperti diamanatkan dalam keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

- h) Tergugat VII telah lalai melakukan pengawasan kinerja pemerintah Daerah dalam Pengendalian, Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sehingga para tergugat dan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat menikmati Hak atas lingkungan yang baik dan sehat
- i) Perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat telah mengakibatkan meninggalnya Balita, Anak dan Orang Dewasa
- j) Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan para tergugat telah mengakibatkan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut)
- k) Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan para tergugat telah mengakibatkan para pelajar (SD – SMA) yang berada di wilayah kabupaten/ kota mengalami pengurangan jam pelajaran dan libur sekolah
- l) Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan para tergugat telah mengakibatkan kerugian di sektor Transportasi Udara

### **MENGADILI**

- 1) Menerima permintaan banding dari para pembanding/semula para Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI yang dimintakan banding tersebut :
- 2) Menguatkan putusan pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk tanggal 22 Maret 2017
- 3) Menghukum para pembanding/semula para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah RP 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari kamis tanggal 7 September 2017 oleh kami : **SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis, **BAMBANG KUSTOPO, S.H.,M.H** dan **PUDJI TRI RAHADI S.H.**, selaku Hakim – Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 18 juli 2017 Nomor 36/Pen.PDT/2017/PT PLK dan putusan tersebut pada hari selasa tanggal 19 september 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota serta dibantu **JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.** Panitera pengganti tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berpekar.